



## UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI BAGI GENERASI MILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN BERMARTABAT

<sup>1</sup>Rizky P.P. Karo Karo <sup>2</sup>Amanda Fitri Yana

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan/Dosen

<sup>2</sup>Universitas Pelita Harapan kampus Medan

Email : rizky.karokaro@uph.edu

Email : amanda22jan@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya membangun kesadaran hukum penggunaan teknologi bagi generasi milenial berdasarkan prinsip keadilan bermartabat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana upaya membangun kesadaran hukum penggunaan teknologi bagi generasi milineal berdasarkan prinsip keadilan bermartabat? Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normative, yaitu pendekatan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bantuan hukum bagi korban kebocoran data pribadi berdasarkan prinsip keadilan bermartabat. Kesimpulannya adalah selain kemajuan daripada teknologi yang dengan mudah diakses oleh para generasi milenial tentu harus diimbangi dengan kesadaran terhadap pengguna teknologi khususnya kesadaran hukum.

**Kata Kunci** : Kesadaran Hukum, Milenial

### ABSTRACT

*This writing aims to determine and analyze efforts to build legal awareness of the use of technology for millennial generation based on the principle of dignified justice. The problem that will be discussed in this paper is How to build legal awareness of the use of technology for millineal generations based on the principle of dignified justice? This writing uses the juridical normative approach, which is a legal research method approach that is conducted by examining primary legal materials, secondary data and tertiary legal materials. The author also uses books and legislation that are directly related to legal assistance for victims of personal data leakage based on the principle of dignity. The conclusion is that in addition to the progress of technology that is easily accessed by millennials, it must be balanced with awareness of technology users, especially legal awareness.*

**Keywords:** Legal Awareness, Millennial



## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, generasi millennials menjadi topik yang cukup hangat dikalangan masyarakat, mulai dari segi pendidikan, teknologi maupun moral dan budaya. Tapi sebenarnya, siapakah generasi millenials itu ? Millennials atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah Generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Maka ini berarti millenials adalah generasi muda yang berumur 17- 37 pada tahun ini. Millennials sendiri dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan teknologi.

Generasi millennials memiliki ciri khas tersendiri yaitu, mereka lahir pada saat TV berwarna, handphone juga internet sudah diperkenalkan. Sehingga generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Di Indonesia sendiri dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi millenials atau berusia 17- 37 tahun. Hal ini berarti Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun negaranya. Jika kita melihat ke dunia sosial media, generasi millennials sangat mendominasi jika dibandingkan dengan generasi X. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, generasi millenials belum banyak yang sadar akan kesempatan dan peluang di

depan mereka. Generasi millennials cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka seperti dunia politik ataupun perkembangan ekonomi Indonesia. Kebanyakan dari generasi millenials hanya peduli untuk membanggakan pola hidup kebebasan dan hedonisme. Memiliki visi yang tidak realistis dan terlalu idealistis, yang penting bisa gaya.

Jika merujuk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan), generasi milenial adalah termasuk dalam kategori pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. UU Kepemudaan mengamanatkan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Payung hukum yang mengatur penggunaan teknologi dan informatika di Indonesia ialah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Berdasarkan Pasal 4 UU ITE bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat



informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Namun, amanat tersebut rusak karena beberpa perbuatan pidana dibawah ini dilakukan oleh Pemuda.

1. Seorang pelajar inisial MPA (18) terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian Resor Sukabumi Kota, Jabar. MPA membagikan informasi palsu dan ujaran kebencian;
2. Diduga menghina Presiden Joko Widodo di akun media sosial, SR, pelajar di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara, ditangkap polisi. Di akun Facebook-nya, SR yang merupakan warga Kelurahan Bonemarambe, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, menuliskan kata yang tak pantas terhadap seorang kepala negara;
3. Tidak punya uang untuk main game online, oknum pelajar SMP bersama rekannya, nekat mencuri sepeda motor warga di Jl. Melati Raya RT

- 03 RW 01, Kalibaru, Medansatria, Kota Bekasi, Selasa petang;
4. FB, remaja yang menjadi terdakwa penghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, divonis 1,5 tahun penjara dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (16/1/2018), Saat diperiksa di pengadilan, MFB mengaku melakukan penghinaan terhadap pimpinan negara dan Polri itu dilatarbelakangi kekesalannya atas kebijakan pemerintah, mulai dari masalah kenaikan harga pangan, tingginya angka pengangguran, hingga impor bahan pangan dari luar negeri.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemuda, generasi milenial adalah perbuatan yang merusak moral bangsa dan patut dihukum sesuai peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi mendatangkan manfaat bagi khalayak ramai namun disatu sisi teknologi dapat disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menyebar fitnah dan ujaran kebencian.

Berdasarkan 4 (empat) kasus diatas, penulis mengangkat judul "Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat". Rumusan masalah yang penulis angkat ialah bagaimana upaya membangun kesadaran hukum penggunaan teknologi bagi generasi milineal berdasarkan prinsip keadilan



bermartabat? Adapun tujuan penulisan ini ialah 1. Untuk mengkritisi dan menganalisis upaya membangun kesadaran hukum penggunaan teknologi bagi generasi milineal berdasarkan prinsip keadilan bermartabat; 2. Sebagai bentuk partisipasi penulis untuk membuat generasi muda menjadi generasi yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan bermartabat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penulisan yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui studi pustaka sehingga diperoleh informasi kemudian dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat.

Pendekatan penulisan yang penulis gunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang penulis gunakan ialah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

4. Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan)

5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak (UU SPPA)

- a. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel dari media cetak atau media *online*, jurnal yang berkaitan dengan topik penulis;
- b. Bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat

### 1. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Menurut hemat penulis, faktor penyebab generasi milenial menyalahgunakan teknologi ialah:

- a. Faktor ekonomi. Hasrat ingin hidup mewah, ingin memiliki barang-barang terbaru akan membuat pemuda memiliki potensi mendapatkan hal tersebut



dengan melawan hukum, misalnya menjadi tunasusila secara *online*;

- b. Faktor ingin tenar. Faktor ingin tenar, dianggap paling pertama mengetahui informasi yang belum tahu kebenarannya dan tidak dicek lagi akan membuat generasi milenial dengan mudah menyebarkan berita 'bohong' , 'hoax';
- c. Faktor internal, amarah. Generasi milenial yang kecewa terhadap suatu hal, terkadang melampiaskannya ke sosial media, membuat status di sosial media dengan menghina orang.

## 2. Prinsip Keadilan Bermartabat

Menurut Teguh Prasetyo, keadilan bermartabat adalah teori hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dimana pokok pikirannya ialah untuk *nguwongke uwong* (memanusiakan manusia), membuat terciptanya ketertiban bermasyarakat dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat, keadilan itu adalah tempat berhimpunnya tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Prinsip keadilan bermartabat memiliki peranan untuk menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di kehidupan generasi milineal,

generasi muda. Bahwasanya teknologi sangat erat dengan generasi milineal, disatu sisi memudahkan untuk berkomunikasi, bertaransaksi (*e-commerce*), mengirim dokumen elektronik dan lain sebagainya, namun disatu sisi keberadaan teknologi sangat rentan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (*mala prohibita*) atau tidak diatur melainkan telah dianggap sebagai perbuatan amoral (*mala in se*).

## 3. Upaya Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilain hukum terhadap kejadian- kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Oetoyo Oesman membedakan kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk. Salah satu kesadaran hukum yang buruk adalah jika seseorang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun sebenarnya ia sadar



bahwa dirinya berada di pihak yang salah.

Menurut hemat penulis, diperlukan sinergitas dari seluruh elemen Pemerintah, masyarakat untuk membangun kesadaran hukum bagi generasi milenial untuk terhindari dari kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Generasi milineal/pemuda memiliki potensi untuk melakukan *cybercrime* ataupun menjadi korban *cybercrime*, misalnya: a. terhadap kasus penyebaran berita bohong; b. menjadi korban penipuan *online*; c. mengakses konten pornografi; d. menjadi pelaku prostitusi *online*; e. menjadi korban penculikan karena mudah percaya dengan teman di dunia maya (*facebook, Instagram*).

Penyebaran berita bohong dapat diatasi dan diberantas dengan edukasi, edukasi literasi digital yang baik, edukasi untuk membedakan berita bohong ataupun berita benar. Penipuan *online* dapat dihindari dengan edukasi ciri toko *online* yang resmi dan terpercaya misalnya dengan melihat *review* atau alangkah lebih baik jika toko *online* tersebut juga memiliki toko *offline*, edukasi jika menjadi korban maka wajib melapor kepada polisi, *As online shop fraud requires the victim to first report the existence of such crime to the police. The police shall be equipped with sufficient knowledge and understanding in the field of electronic information and*

*transaction technologies as well as cybercrime.*

Konten pornografi berupa informasi *website*, video porno yang diunduh adalah bentuk penyalahgunaan teknologi dan merusak moral serta merusak otak. Jika seseorang menyimpan video porno dan tidak dapat mengontrol dirinya maka berpotensi melakukan perbuatan pidana lainnya, misalnya: (1). melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, anak; (2). Melakukan percabulan. Oleh karenanya pelaku harus diberikan sanksi pidana penjara agar bertobat; (3).Melakukan prostitusi *online* yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dengan tegas melarang setiap orang untuk meminjamkan, mengunduh, memproduksi, membuat, memperbanyak konten yang bermuatan konten pornografi. UU Pornografi sangat erat kaitanya dengan Pasal 27 ayat (1) *jo*. Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu diperlukan upaya dari pelbagai pihak untuk mensosialisasikan bahaya (*campaign*) bahaya mengakses konten pornografi baik secara kesehatan ataupun hukum.

Selain mudahnya mengakses pornografi, maraknya prostitusi



*online* (daring), seperti memakan buah simalakama, serba salah adalah salah satu minimnya kesadaran hukum yang dikalahkan faktor materiil/duit.. Faktor teknologi adalah salah satu orang menjadi pelaku prostitusi *online* baik sebagai ‘penjual’, ‘pemakai’ atau wanita/pria tunasusila (WTS/PTS), menurut Rizky Karo Karo, dkk, terdapat 4 (empat) faktor terjadinya prostitusi *online*, a. hubungan keluarga tidak harmonis, b. lingkungan pertemanan yang buruk, c. faktor ekonomi, d. faktor menghindari petugas. Oleh karena itu diperlukan edukasi penyadaran kepada masyarakat terhadap bahaya pornografi, bahaya prostitusi *online*, baik bahaya hukum ataupun bahaya kesehatan. Jika, generasi milineal tersebut masih berusia anak dan menjadi terduga pelaku tindak pidana *cybercrime* maka sesuai UU SPPA, anak tersebut diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maka berdasar prinsip keadilan bermartabat bahwasanya penyelesaiannya yang paling awal ialah dengan cara diversi, jika perbuatan pidana tersebut a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pendidikan melek hukum dapat dilakukan mulai dari sekolah tingkat dasar hingga sekolah tingkat menengah seperti yang telah dilakukan oleh SMA Unggulan CT

ARSA Foundation telah memasukkan pelajaran TIK dalam penentuan kelulusan nilai raport. Maka setiap siswa-siswi baik yang suka maupun tidak suka harus dan wajib mempelajari TIK. Dengan demikian, para siswa setidaknya sudah mengetahui dan memiliki dasar dalam mempelajari teknologi. Karena sudah memiliki dasar, para alumni dari SMA Unggulan CT ARSA Foundation saat di universitas yang mereka masuki memiliki kemampuan yang lebih dari mahasiswa lain yang belum pernah belajar tentang TIK. Mereka pun lebih mudah untuk mengerjakan tugas TIK dari dosen di universitas tersebut. Dan ketika siswa SMA Unggulan CT ARSA Foundation yang ingin langsung bekerja dapat melihat peluang dan kesempatan yang lebih dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi dibanding dengan siswa SMA lain yang tidak dan belum belajar TIK dan dapat menghasilkan hasil yang lebih juga. Siswa SMA Unggulan CT ARSA Foundation tersebut dapat membuka peluang pekerjaan terhadap generasi milenial lainnya.

Dikarenakan hal tersebut pemerintah wajib dan harus memasukkan pelajaran teknologi, informasi dan komunikasi dalam kurikulum pelajaran. Di dalam buku tentang Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences), Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial



dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter (*character education*).

Karena pelajaran teknologi, informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat. Siswa- siswi merupakan generasi milenial penerus generasi sekarang. Maka perlu diadakan perubahan pendidikan dan perubahan pola pikir para guru dan siswa-siswi agar menghasilkan masa depan yang dapat memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

Penulis telah paparkan bahwa generasi milineal/pemuda memiliki peran aktif. Peran aktif tersebut harus diwujudkan dengan:

1. Memiliki kesadaran hukum yang baik, berani mengingatkan dan menegur jika ada generasi milienal lainnya ingin melakukan *cybercrime*;
2. Memperkuat wawasan kebangsaan agar tidak mudah terprovokasi dengan isu SARA;

3. Menumbuhkembangkan etika dan moralitas dalam penggunaan teknologi.

#### IV. KESIMPULAN

Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran generasi milineal terutama di era teknologi yang terus berkembang dan semakin berkembang ini. Tentu saja upaya tersebut harus berdasarkan kepada suatu acuan yang mana dalam tulisan ini mengacu kepada Prinsip Keadilan Bermartabat. Prinsip keadilan bermartabat memiliki peranan untuk menciptakan kesadaran hukum yang tinggi di kehidupan generasi milineal, generasi muda. Bahwasannya teknologi sangat erat dengan generasi milineal, disatu sisi memudahkan untuk berkomunikasi, bertaransaksi (*e-commerce*), mengirim dokumen elektronik dan lain sebagainya, namun disatu sisi keberadaan teknologi sangat rentan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (*mala prohibita*) atau tidak diatur melainkan telah dianggap sebagai perbuatan amoral (*mala in se*). Dengan adanya Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal berdasarkan



Prinsip Kealian Bermartabat diharapkan menjadi jawaban atas berkembangnya Generasi Millennial yang sadar hukum sehingga dampak-dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi ini dapat

ditekan. Contohnya seperti *Cybercrime* yaitu *Hoax* (Berita Bohong), Ujaran Kebencian, Penipuan Online, Prostitusi Online dan kejahatan dunia maya lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- <http://rumahmillennials.com/siapa-itu-generasi-millennials/#.XV6yjN4zZdg> diakses tanggal 19 Agustus 2019
- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3896238/sebar-informasi-hoax-di-medsos-pelajar-di-sukabumi-ditangkap> diakses tanggal 19 Agustus 2019
- <https://regional.kompas.com/read/2018/09/16/19233051/iseng-hina-presiden-di-medsos-seorang-pelajar-ditangkap-polisi> diakses tanggal 19 Agustus 2019
- <http://poskotanews.com/2017/06/28/sering-main-game-online-dua-pelajar-smp-nekat-curi-motor/> diakses tanggal 19 Agustus 2019
- <https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara> diakses tanggal 19 Agustus 2019
- Marzuki, P.M. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung.
- Azwar, S., 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta; Teplok, 1982)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Prenada Media, 2009), h. 300
- Rizky Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana* (Karawaci: Penerbit FH UPH, 2019)
- Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 1-14.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d19b41433dd7/download-dan-menyebar-kan-video-pornografi-dapat-dijerat-sanksi->



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-3 2019  
Tema : "Peran Ilmu Pengetahuan Dalam Pembangunan Di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan Kearifan Lokal"  
Hotel Antariksa Kisaran , 29 Agustus 2019

pidana-oleh--rizky-karo-karo  
diakses tanggal 10 Agustus 2019

Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu,  
and Elsy Sulimin. "UPAYA  
PREVENTIF DAN REPRESIF  
TERHADAP PROSTITUSI

ONLINE BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-  
UDANGAN YANG BERLAKU  
DI INDONESIA." *Lex Journal:  
Kajian Hukum & Keadilan* 2.2  
(2018), hlm 6-7